

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

Pengertian Pajak, Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang apa yang mereka pikirkan tentang pajak: (Idris, 2022 :10) :

Pajak, menurut Adriani, seorang profesor hukum pajak di Universitas Amsterdam, adalah kontribusi kepada negara yang akan dibayar oleh wajib pajak. Angsuran ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak segera mendapat jawaban, dan digunakan untuk membayar keperluan umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (Hidayat & Gunawan, 2022:8).

Menurut (Hidayat & Gunawan, 2022:5) Pajak adalah kewajiban untuk memberikan sebagian dari harta kepada negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai disiplin yang diarahkan oleh penguasa umum dan dapat dipaksakan. Namun, masyarakat dan negara tidak secara langsung mendapat manfaat dari satu sama lain.

Menurut (Aquarinaa & Putra, 2021:7) Pajak adalah transfer aset dari sektor swasta ke sektor publik yang diatur oleh undang-undang dan dapat dipaksakan untuk digunakan untuk mendorong pengeluaran umum dan untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.

Sesuai dengan beberapa definisi sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah transfer kekayaan ditransfer dari masyarakat ke kas negara untuk pengeluaran rutin, dan "surplus" digunakan untuk tabungan masyarakat, yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi publik (Mardiasmo, 2022:8).

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengaturan umum dan teknik pemungutan pajak di retribusi adalah komitmen WP kepada negara yang terutang oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak segera dibayar, dan digunakan untuk mengatasi masalah negara dan bekerja pada bantuan pemerintah yang luas. Pajak dikategorikan dan dibagi menjadi beberapa bagian, seperti yang dinyatakan oleh Raharjo & Bicattant, 2019 :12:

1. Pajak langsung dibagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat diberikan kepada orang lain. Kategori kedua adalah pajak tidak langsung, yang dibayar atau diberikan kepada orang lain.
2. Pajak subjektif dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah pajak yang sesuai subjeknya dan berfokus pada kondisi wajib pajak. Yang kedua adalah pajak objektif, yang sesuai objeknya tetapi tidak berfokus pada kondisi wajib pajak.

Pajak dibagi menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutannya. Penilaian fokus adalah biaya yang dikumpulkan untuk mengatasi masalah keluarga bangsa dan dibayar oleh pemerintah fokus. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membayar pajak daerah, yaitu pajak yang dikenakan untuk menghidupi rumah tangga daerah.

Pajak Daerah, disebut juga pajak kendaraan bermotor (Wulandari, 2022:4) merupakan iuran wajib kepada daerah yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang memaksa menurut undang-undang, tanpa menerima imbalan secara langsung. Sumbangan tersebut digunakan untuk kebutuhan daerah guna meningkatkan kemakmuran rakyat (Wulandari, 2022:4). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, wilayah dan masyarakat lokal/perkotaan dikenakan pungutan, salah satunya Bea Kendaraan Bermesin. Seseorang yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor merupakan subjek pajak.

Tarif kendaraan mekanis membebani kendaraan yang sepenuhnya mekanis dan trailernya yang digunakan di jalan dan digerakkan oleh perangkat khusus seperti mesin atau perangkat lain yang mengubah sumber energi tertentu menjadi daya dorong utama kendaraan mekanis yang terhubung, serta perangkat keras yang berat. dan peralatan besar yang sedang aktif (Anggoro, 2022 :7).

Untuk mengetahui bahwa sebuah kendaraan bermotor dimiliki atau dikuasai di provinsi tertentu, Anda harus memastikan bahwa kendaraan tersebut dimiliki atau dikuasai di provinsi tersebut selama jangka waktu tertentu, seperti sembilan puluh hari berturut-turut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kendaraan tersebut diizinkan untuk menggunakan kantor jalan umum yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan ketika kendaraan tidak terdaftar di wilayah tersebut (Anggoro, 2022 :10).

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Tunduk, patuh, atau taat pada aturan atau ajaran disebut kepatuhan. Di sisi lain, ketidaktaatan dapat dipahami sebagai perilaku tidak patuh atau ketidaktaatan terhadap aturan atau ajaran yang ada (Hani, 2022:9).

Sebab wajib pajak tidak patuh berbeda-beda, tetapi yang paling penting adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak digunakan sebagian Cukup besar untuk mengatasi masalah mereka. munculnya hubungan antagonis antara kepentingan diri sendiri dan kebutuhan negara. Variabel lain termasuk ketidaktahuan warga negara komitmen negara, pemberontakan terhadap pedoman, tidak adanya rasa hormat terhadap hukum, tingkat penilaian yang tinggi, dan keadaan alam (Kaunang & Pinatik, 2021:4).

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut: Kepatuhan formal Wajib Pajak terhadap Undang-Undang KUP yang sering dilanggar oleh Wajib Pajak (Kaunang & Pinatik, 2021:7) :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

2.1.2 Tarif Pajak

2.1.2.1 Pengertian Tarif Pajak

Tarif retribusi, menurut (Waluyo, 2021:17), adalah pemilahan retribusi yang dilakukan oleh otoritas publik dan diselesaikan agar tidak merugikan daerah setempat. Pengumpulan pajak yang adil dan penentuan tarif pajak sangat penting untuk mencapai keseimbangan sosial, yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Tarif pajak, menurut (Raharjo & Bieattant, 2021:12), adalah bagian dari diri manusia untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan bagaimana mereka berperilaku. Sebaliknya, perpajakan berkaitan dengan pajak.

Menurut (Wardani & Rumiyaun, 2021 :10) berarti bahwa wajib pajak yang sadar terjadi ketika tidak ada tekanan dari orang lain dan tahu tentang pajak. Pemahaman wajib pajak tentang kegunaan pajak dan kesungguhan mereka untuk melunasinya menunjukkan kesadaran wajib pajak (Cokroda Istri Putra Nirajenani & M, 2021:8). Semakin banyak orang tahu tentang kewajiban pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak, yang memungkinkan peningkatan ketaatan (Astana & Merkusiwati, 2022:12).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, tarif pajak adalah jumlah uang (rupiah) yang ditetapkan pemerintah untuk objek pajak yang wajib pajak bayar..

2.1.2.2 Macam-Macam Tarif Pajak

Tarif pajak adalah angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung berapa banyak pajak yang harus dibayar atau apa yang harus dibayar. Menurut (Mardiasmo, 2011:35), ada beberapa jenis tarif:

1. Tarif Tetap: Tarif ini adalah jumlah yang tetap atau sama terhadap dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh, tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro harus sama dengan Rp1.000,00.
2. Tarif Sebanding (*Proporsional*): Tarif ini berupa persentase yang tetap terhadap jumlah yang dikenakan pajak, sehingga jumlah pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang akan dikenakan pajak. Contohnya adalah PPN sebesar 10% yang dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak. Dengan persentase tetap, jumlah pajak yang harus dibayar akan menjadi lebih besar jika jumlah dasar pengenaannya menjadi lebih besar.
3. Tarif Meningkat (*Progressive*) yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008
4. Tarif Menurun (*Degressive*) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik).

2.1.2.3 Sistem Pemugutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2011:7) dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

1. *1. Sistem Penilaian Resmi. Ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah, atau fiskus, untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:*

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 18 pada pemerintah (fiskus).
 - b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).
2. 2. Sistem Penilaian Diri: Ini adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya :
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System*. Sistem pemungutan pajak yang memberi pihak ketiga wewenang untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, pihak ketiga ini termasuk pihak lain selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

2.1.2.4 Indikator Tarif Pajak

Menurut (Rahayu, 2021:10), komponen tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian Tarif Pajak.

Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat pada individu yang melekat.

2. Keadilan Tarif Pajak.

Tarif pajak yang diberlakukan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.

3. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak.

4. Kenaikan Tarif Pajak.

Apakah dengan naiknya tarif pajak akan mempengaruhi penggelapan pajak.

2.1.3 Sanksi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi pembebanan, menurut (Kurniawan, 2021: 8), merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan atau disebut juga dengan norma perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak mencegah pembayar pajak untuk melanggar undang-undang perpajakan.

Hampir semua orang menghindari kata "sanksi", terutama ketika berkaitan dengan sanksi pajak. Banyak penenaan sanksi perpajakan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atau wajib pajak tentang penenaan sanksi perpajakan. Sanksi pajak adalah tindakan hukum yang diambil oleh pihak berwenang ketika ada pelanggaran undang-undang (Kurniawan, 2021:8). Dengan kata lain, sanksi ini menjamin bahwa undang-undang perpajakan akan dipatuhi atau dilaksanakan (Mardiasmo, 2021:12).

Sanksi sangat penting untuk mengontrol pelanggaran pajak agar tidak mengganggu aturan perpajakan (Wardani & Rumiyaun, 2022 :10). undang-undang

No.28 tahun 2009 mengatur sanksi pajak kendaraan bermotor untuk pajak dan biaya daerah. Dalam kebijakan ini, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor dibahas. Untuk memberi tahu wajib pajak tentang tujuan sanksi, sanksi perpajakan diterapkan. Sanksi yang layak dimaksudkan untuk mendidik mereka yang melanggar kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiya, 2022 :15).

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian sanksi adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara, terutama jika sanksi diberikan dalam jumlah nominal yang cukup besar.

2.1.3.2 Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam UU perpajakan, ada dua jenis sanksi: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran undang-undang tertentu dapat dikenakan sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja, atau keduanya. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan UU perpajakan adalah sebagai berikut: Sanksi administrasi pertama terdiri dari (Ayza, 2022:8):

1. Sanksi administrasi berbentuk denda. Denda dapat ditetapkan sebesar total tertentu, persentase dari total tertentu, atau nilai perkalian dari total tertentu. Sanksi denda ini akan dikombinasikan dengan sanksi pidana dalam beberapa kasus.
2. Sanksi administrasi dalam bentuk bunga dapat dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan peningkatan utang pajak. Bunga dihitung dengan

persentase dari total, dimulai dari ketika bunga itu menjadi hak atau kewajiban hingga saat pembayarannya dilakukan.

3. Sanksi administrasi adalah konsekuensi tambahan. Mereka dapat menjadi sanksi yang paling menakutkan bagi Wajib Pajak karena jumlah pajak yang harus dibayar dapat berlipat ganda jika mereka dijatuhi.

Sanksi sebagai peningkatan basisnya dihitung dengan nilai presentasi tertentu dari total pajak yang tidak kurang dibayar. Yang kedua sanksi pidana mencakup:

1. Karena terdapat tindakan pidana yang dilakukan karena kelalaian, sanksi seperti kurungan atau penahanan dapat diberlakukan. Seorang tahanan kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun dipenjara. Pekerjaan yang harus mereka lakukan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan daripada di penjara negara. Dalam beberapa kasus, mereka dapat tinggal di rumah mereka sendiri di bawah pengawasan pihak berwajib. Para tahanan kurungan memiliki lebih banyak kebebasan, biasanya tidak ada pembagian atas kelas, dan mereka dapat menerima pengganti hukuman denda.
2. Pidanakan hukuman penjara. Sebab terdapatnya tindakan pidana yang dilaksanakan sengaja, sanksi ini dapat berlangsung lama. Tahanan di penjara dibagi menjadi 23 kelas berdasarkan kualitas dan jumlah kriminalitas mereka, dari yang terkategori berat hingga yang teringan. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mengganti hukuman denda dan biasanya memiliki banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Maksimal masa tahanan adalah seumur hidup.

Sanksi ialah hukuman negatif bagi mereka yang melakukan pelanggaran undang-undang. Dengan kata lain, sanksi perpajakan ialah hukuman negatif bagi mereka yang melakukan pelanggaran undang-undang dengan membayar mereka dengan uang.

2.1.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator Sanksi Perpajakan: Dalam penelitian ini, beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan sanksi perpajakan adalah sebagai berikut (Wardani & Rumiyatun, 2021 :8):

1. Wawasan mengenai sanksi pajak.
2. Wawasan sanksi administratif.
3. Sanksi serta konsekuensinya.
4. Fungsinya sanksi.
5. Pentingnya sanksi

2.1.3.4 Manfaat Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak harus dikenakan pada mereka yang melanggar peraturan pajak agar aturan dipatuhi (Muliari dan Setiawan, 2021:12). Jika wajib pajak menganggap pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih merugikannya, mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan dan Pemberian sanksi yang dimaksud adalah sanksi administrasi dan pidana.

Sanksi perpajakan diterapkan karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi

tersebut dapat menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tekanan, wajib pajak akan patuh karena mereka percaya bahwa mereka akan menghadapi denda berat atas pelanggaran ilegal (Devano dan Rahayu, 2021:11).

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Rahayu, 2021:13), pengetahuan tentang cara menjalankan administrasi pajak, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak, dan hal lain yang berkaitan dengan kewajiban pajak, dikenal sebagai pengetahuan pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2016:7) segala sesuatu yang Anda ketahui dan pahami tentang hukum pajak, baik formil maupun materiil, disebut pengetahuan pajak.

Menurut (Wardani, 2022:16) Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan dasar yang dimiliki wajib pajak tentang hukum, undang-undang, dan prosedur perpajakan yang tepat.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, pengetahuan pajak adalah pengetahuan dasar tentang kewajiban pajak untuk melakukan administrasi pajak, menghitung pajak terutang, dan mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan dan hal lainnya yang berkaitan dengan pajak.

2.1.4.2 Manfaat Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021:12), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2.1.4.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Ada beberapa indikator menurut (Rahayu, 2021:14) bahwa wajib pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu :

1. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
2. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan

Sedangkan menurut (Sari, 2021:13) indikator dari Pengetahuan Perpajakan sebagai berikut :

1. Mengetahui Perundang–undangan perpajakan.
2. Mengetahui ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri Keuangan.
3. Mengetahui keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak.

Kemudian indikator dari Pengetahuan Perpajakan Menurut (Wardani, 2021:10), adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.

2. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut judul penelitian yang dipilih penulis, ada beberapa penelitian lain yang berhubungan, dapat memperkuat penelitian penulis, atau dapat digunakan sebagai dasar, seperti :

Penelitian yang dilakukan (Fadhil, 2021:13) Menurut penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo Menggunakan Pendekatan Theory of Planned Behaviour” hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sikap tidak meningkatkan niat untuk bertindak patuh, sedangkan norma subyektif meningkatkan. Selain itu, investigasi ini menemukan bahwa kontrol sosial yang nyata memperluas tujuan untuk bertindak patuh.

Penelitian (Surya & Arianto, 2022:10) Dalam kajian yang disebut sebagai "Variabel yang Mempengaruhi Konsistensi Warga dalam Menutupi Biaya Kendaraan Bermesin", penelitian menemukan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi konsistensi warga dalam membebaskan biaya kendaraan bermesin. Elemen-elemen ini adalah kepercayaan pada keyakinan yang sah, pandangan warga

negara tentang sanksi biaya tambahan yang signifikan, keadaan keuangan organisasi, komunikasi yang luas dan masalah pemerintahan, dan variabel lainnya..

Selanjutnya penelitian (Aquarinaa & Putra, 2021:20) Kajian yang berjudul “Pemeriksaan Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Konsistensi Masyarakat dalam Menutupi Retribusi Kendaraan Bermotor”, menemukan bahwa persetujuan dan pemahaman warga tidak mempengaruhi konsistensi warga dalam membenahi retribusi kendaraan bermotor, namun perhatian warga terhadap warga berdampak pada konsistensi warga. dalam persiapan pajak.

Penelitian (Haskar, 2022:17) Konsekuensi dari kajian berjudul “Unsur Konsistensi Warga dalam Komitmen Membayar Beban Kendaraan Bermesin di Makassar” menunjukkan bahwa variabel konsistensi warga dalam membayar retribusi adalah karena tidak adanya persyaratan sanksi tugas dan tidak adanya pemahaman pedoman tugas. Selain itu, wajib pajak yang tidak memahami manfaat membayar pajak dan pelayanan pajak yang kurang memadai.

Penelitian (Fuadi, 2021:14) Dalam penelitian yang disebut sebagai "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi", sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor sosial, lingkungan bisnis, dan profitabilitas memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian (Dinata, 2022:19) yang berjudul "Faktor kepatuhan masyarakat suka makmur dalam membayar pajak kendaraan bermotor". Penelitian ini menemukan bahwa faktor kepatuhan masyarakat terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor di Desa Suka Makmur disebabkan oleh fakta bahwa

masyarakat Desa Suka Makmur tidak tahu atau tidak menyadari aturan atau kewajiban yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak.

Penelitian (Retyowati, 2021:13) Pemeriksaan yang disinggung sebagai “Penelitian Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Konsistensi Warga Kendaraan Bermotor di Sukoharjo” menemukan bahwa berbagai variabel yang mempengaruhi konsistensi warga bermesin, antara lain dilihat dari kerangka kerja ekuitas kewajiban, praktik yang diterima, standar moral, standar emosi, hazard of recognition, ukuran persetujuan, legalisme, dan kerinduan akan cara berperilaku yang menantang.

Penelitian (Sobirin, 2021 :2) Eksplorasi yang disinggung sebagai “Pengkajian terhadap Variabel yang Mempengaruhi Konsistensi Warga Kendaraan Bermesin di Sukoharjo” menemukan bahwa berbagai unsur mempengaruhi konsistensi warga bermesin, antara lain dilihat dari kerangka pemerataan biaya, praktik yang diterima, standar moral, standar emosional, risiko yang disinggung sebagai “Konsistensi Penyidikan Tugas Pengendalian Kendaraan Bermesin”. Investigasi ini menemukan bahwa informasi pungutan pajak dan sanksi bea meningkatkan konsistensi warga dalam membayar retribusi kendaraan bermotor di Rezim Tulungagung. Sedangkan di Kabupaten Tulungagung sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. deteksi, beratnya sanksi, religiusitas, dan keinginan untuk perilaku tidak patuh.

Penelitian (Prapti, 2021 :2) bernama "Kemiripan dengan muatan mesin kendaraan". Menurut temuan penelitian ini, kesadaran wajib pajak, penerapan e-samsat, dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor meningkat ketika wajib pajak mengetahui perpajakan dan sanksi perpajakan.

Penelitian (Ariyanti, 2022 :2) berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsistensi Dalam Membayar Retribusi Kendaraan Bermotor Di Bandung". Konsekuensi dari kajian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi konsistensi warga dalam membayar biaya antara lain tidak adanya pelaksanaan sanksi tugas dan tidak adanya pemahaman pedoman penilaian. Selain itu, wajib pajak yang tidak memahami manfaat membayar pajak dan pelayanan pajak yang kurang memadai.

Penelitian (Adhikara, 2021 :2) berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsistensi Dalam Membayar Retribusi Kendaraan Bermotor Di Bandung". Konsekuensi dari kajian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi konsistensi warga dalam membayar biaya antara lain tidak adanya pelaksanaan sanksi tugas dan tidak adanya pemahaman pedoman penilaian. Selain itu, wajib pajak yang tidak memahami manfaat membayar pajak dan pelayanan pajak yang kurang memadai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Yasa et al., 2020:2) Penelitian Jurnal Sinta 2 bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi sanksi perpajakan berdampak pada

penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng, Bali. Kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel moderasi. Metode survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat bagaimana kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, persepsi sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berhubungan satu sama lain. Selain itu, analisis jalur dan uji Sobel digunakan untuk mengevaluasi peran mediasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan persepsi sanksi perpajakan memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.


Penelitian pada *Journal of Accounting and Strategic Finance* (Sinta 2) yang dilakukan oleh. Contoh yang digunakan adalah 100 responden ditentukan berdasarkan persamaan Slovin of comfort testing. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam survei. Metode pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai relaps langsung. Studi ini menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh kesadaran, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Selain itu, kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan dipengaruhi secara positif oleh variabel akses pajak, namun pengaruh ini secara statistik tidak signifikan..

Penelitian pada JURNAL IPTEKS TERAPAN *Research of Applied Science and Education* yang dilakukan oleh (Petra et al., 2022:2). Pengaruh hasil kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diuji dengan menggunakan analisis

regresi. Semakin sadar warga negara akan pentingnya membelanjakan pungutan, semakin loyal warga negara dalam menyelesaikan pungutan, maka biaya yang telah dibayarkan oleh warga akan digunakan kembali oleh warga sebagai pejabat negara. Kesimpulannya pada Kantor Samsat Kota Padang, pendapatan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari kerangka berpikir ini adalah untuk memberikan gambaran tentang paradigma penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam salah satu jenis teori konseptual, kerangka berpikir selalu dikaitkan dengan berbagai komponen penting dari masalah yang telah diidentifikasi, meliputi:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Penelitian ini mengembangkan hipotesis penelitian berdasarkan temuan dari kerangka teori dan pemikiran di atas. Berdasarkan diskusi tentang latar belakang,

landasan teori, dan kerangka berpikir, hipotesis tersebut diformulasikan untuk menguji validitasnya dalam penelitian yang dilakukan pada masyarakat kota Batam.

H₁ : Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

H₂ : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

H₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.

H₄ : Tarif pajak, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kota Batam.